

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN
ONLINE DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OJK
NOMOR 10 /POJK.05/2022**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh : Azza Aryakhiyah

NIM : 30302000367

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN

ONLINE DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OJK

NOMOR 10 /POJK.05/2022



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 89-0510-002

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN
ONLINE DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OJK

NOMOR 10 /POJK.05/2022

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Azza Aryakhiyah
30302000367

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada : Selasa, 6 Agustus 2024
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

Anggota

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN. 0621027401

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 890500020

Mengetahui

Dean/Fakultas Hukum



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 042004671

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azza Aryakhiyah
NIM. : 30302000367
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi Penulis dengan Judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 10 /POJK.05/2022" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang,

Yang Menyatakan



Azza Aryakhiyah
NIM. 30302000367

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azza Aryakhiyah
NIM. : 30302000367
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan Judul:
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA BERDASARKAN
PERATURAN OJK NOMOR 10 /POJK.05/2022"

dan menyetujuinya mejadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap
mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan Ini Saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila
dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme
dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang
timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan



Azza Aryakhiyah
NIM. 30302000367

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, Rasulullah SAW. bersabda, Ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak, dan hartanya hingga dia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya.

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah : 6)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang Tua Tercinta, Bapak Nur salim dan Ibu Ita Rosita.
2. Kakak-kakak Penulis, Kak Elfa, S.Tr.Keb., dan Kak Nina, M.Pd.
3. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah AWT. yang telah melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 10 /POJK.05/2022”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mendapat gelar pada Strata 1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini Penulis telah memperoleh bimbingan, dorongan, dan arahan dari berbagai pihak, maka sebab itu pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Orangtua yang senantiasa mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, dengan rasa hormat Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof., Dr., H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr., H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr., Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr., Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr., Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S.1 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris I Program Studi S.1 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris II Program Studi S.1 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr., H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan ilmu dan nasihat selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Bapak Dr., Taufan Fajar Riyanto., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu-Nya untuk membimbing, memberikan solusi dan semangat kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Sebagai ungkapan kasih sayang, Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua Orangtua, Ayah Nur Salim dan Mama Ita Rosita sebagai penyemangat Penulis, yang selalu memberikan doa dan kasih sayang

tiada henti, terima kasih banyak atas semangat, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mendidik dan membesarkan Penulis.

13. Kakak-kakak Penulis, Elfa Rosa Akmalanas, S.Tr.Keb., dan Syafrina Maula Tsaniah, M.Pd. Terima kasih atas semangat, nasihat, dan motivasi yang diberikan untuk Penulis.

14. Terimakasih Keponakanku, bocil-bocilku, Nusaibah Latifatul Akhfa dan Ameera Fataya Umaiza, telah menghibur Penulis dengan kelucuan-kelucuan kalian.

15. Untuk temanku, saudaraku Natasya Aprilia Putri, terima kasih banyak sudah menemani proses skripsi ini, terima kasih atas doa, support dan waktu yang diberikan untuk Penulis.

16. Segenap teman-teman Putu, Annisa Ambia Utami, Nanda Rahma Aulia, Vernanda Paristiana Putri, Annisa Lutfiana Zafira, Pasha Maharani Azara, dan Aulia Firdaus Hanita, yang telah kebersamai Penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas semangat dan kenangan yang diberikan.

17. Sanata Mizana, Fany Rahmasari, dan Maysa Kamilia, terimakasih Penulis ucapkan atas semangat dan doa yang diberikan meskipun tidak secara langsung tapi sangat berarti untuk Penulis.

18. Semua teman-teman dan pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah memberikan doa dan semangat kepada Penulis.

19. Terkhusus untuk diri Penulis sendiri, terima kasih sudah mau berjuang melawan malas dan bertahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan kapan lulus, terima kasih diri ku.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal dari kebaikan dan bantuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini menjadi karya yang lebih baik. Akhir kata Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang informasi hukum bagi yang membacanya.




Semarang,

Azza Aryakhiyah
NIM. 30302000367

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	16
1. Teori Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam	16
2. Teori Perlindungan Hukum	17
3. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Perjanjian	21
1. Teori Perjanjian dalam Perspektif Islam	21
2. Pengertian Perjanjian.....	22
3. Asas-asas Perjanjian	26
4. Syarat Keabsahan Perjanjian	28
5. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	32
6. Bentuk-bentuk Perjanjian	33
7. Hapusnya Perjanjian.....	34
C. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

A. Kedudukan Pinjaman <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum di Indonesia	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman <i>Online</i>	
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022.	52
1. Penyelenggara dan Pengguna Layanan.	54
2. Kegiatan Usaha dan Perjanjian Layanan.	55
3. Mitigasi Risiko.	57
4. Tata kelola.	59
5. Edukasi dan Perlindungan.	61
6. Larangan Kegiatan Usaha dan Laporan Berkala.	65
7. Sanksi.	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dari layanan pinjaman *online* di Indonesia serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman *online* memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, dengan regulasi yang secara khusus diatur oleh POJK No. 10/POJK.05/2022 menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk operasionalisasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk perlindungan terhadap konsumen. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi peraturan ini, termasuk masalah transparansi, tingkat bunga yang tinggi, dan penagihan yang agresif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh OJK dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan pinjaman *online* perlu ditingkatkan guna meminimalisir risiko penyalahgunaan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran regulasi OJK dalam melindungi konsumen dan mendukung perkembangan industri fintech yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Pinjaman online, perlindungan hukum, OJK, POJK 10/2022, fintech.*




ABSTACT

This study aims to determine the legal status of *online* loan services in Indonesia and to examine the legal protection provided to users of these services based on the Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Financing Services. The research employs a normative juridical analysis method by reviewing relevant legislation and legal literature.

The findings indicate that online loans are recognized within the Indonesian legal system, with specific regulations set forth by OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022, which establishes a clear legal framework for the operation of technology-based lending services, including consumer protection. However, challenges remain in the implementation of this regulation, including issues of transparency, high interest rates, and aggressive debt collection practices. This study recommends enhanced supervision by the OJK and stricter law enforcement to ensure better consumer protection. Additionally, public education on their rights and obligations when using online loan services should be strengthened to minimize the risk of misuse.

The conclusion of this study underscores the crucial role of OJK regulations in protecting consumers and supporting the healthy and sustainable development of the fintech industry in Indonesia.

Keywords: *Online lending, legal protection, OJK, POJK 10/2022, fintech.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan secara cepat di Indonesia. Hal ini memiliki banyak pengaruh terhadap kemajuan teknologi masa kini. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang ada, maka akan bisa memberi kemudahan kepada masyarakat. Kemudahan ini dapat ditemukan dalam beberapa sektor kehidupan masyarakat, saat ini teknologi di bidang komunikasi sedang banyak digemari oleh masyarakat. Terjadinya perkembangan teknologi di bidang komunikasi ini telah memberi banyak kegunaan bagi masyarakat sekarang, seperti mudahnya cara dalam berkomunikasi dengan kerabat yang tinggal berjauhan. Selain itu, terdapat kemudahan lain yang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat yaitu kemudahan di bidang *financial* atau keuangan.

Proses globalisasi terjadi secara cepat dan inovatif pada sistem keuangan. Kemajuan ini telah menciptakan sistem keuangan yang sangat beragam dan dinamis dengan keterkaitan antar sektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan..¹

Banyaknya perubahan yang sejalan dengan perkembangan pada masa globalisasi ini, mengakibatkan aktivitas masyarakat tidak bisa lepas dari bantuan teknologi. Bukti dari hal ini dapat terlihat dari munculnya

¹ Vithzal Rivai, 2013, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 234

lembaga keuangan berbasis teknologi, yaitu Fintech (Financial Technology).

Financial technology atau *fintech* ialah hasil dari gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang ada. dan menghasilkan bentuk bisnis baru yang lebih modern, tidak konvensional seperti dahulu. Pada mulanya dalam melakukan pembayaran harus bertemu langsung dan bertatap muka serta membawa sejumlah uang tunai, tetapi pada saat ini transaksi dapat dilakukan melalui jarak jauh tanpa bertemu langsung dan dalam hitungan detik saja.² Kemajuan dari *fintech* ini dapat dibuktikan dari berkembangnya macam-macam aplikasi non-bank dan memberikan jasa pinjaman uang secara mudah tanpa agunan atau biasa disebut dengan aplikasi pinjaman *online*.

Pada hakikatnya, pinjam meminjam uang ialah suatu kegiatan transaksional dan akan berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian pinjaman uang ini dapat dilaksanakan baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung, dapat dilakukan dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Sebelum munculnya perkembangan dalam hal pinjam meminjam uang secara *online*, masyarakat hanya dapat bisa mengajukan pinjaman uang tersebut kepada bank ataupun lembaga keuangan lain dan dengan mengikuti rangkaian tata cara serta persyaratan panjang sampai dan yang diajukan tersebut cair.

² Mengenal Financial Teknologi, Departemen Komunikasi, BI, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 22.40

Pinjaman *online* adalah pelaksanaan layanan jasa keuangan di mana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang menggunakan mata uang Rupiah dan melalui sistem elektronik, yaitu jaringan internet.³ Pinjaman *online* ini dapat diartikan sebagai jasa pembiayaan atau pinjaman yang telah disediakan oleh badan hukum tertentu secara daring atau melalui jaringan internet.⁴

Hadirnya Pinjaman *online* adalah hasil dari perubahan teknologi pada masa ini. Pinjaman *online* ini menawarkan pinjaman dengan sejumlah uang dengan disertai persyaratan dan aturan yang lebih mudah untuk dipenuhi, apabila dibandingkan dengan lembaga layanan keuangan lainnya pinjaman *online* ini juga bersifat lebih fleksibel.⁵ Pinjaman *online* dengan pinjaman bank konvensional memiliki beberapa perbedaan. Pinjaman *online* dapat dilakukan tanpa adanya agunan, namun pada pinjaman melalui bank tidak ada program Kredit Tanpa Agunan (KTA). Meskipun dalam perbankan mempunyai program KTA, tetapi kredit tersebut bukan tanpa agunan sama sekali, melainkan jumlah agunan yang cenderung kecil.⁶

Pinjaman *online* memiliki kelebihan lain yaitu pinjaman bisa dilakukan dengan proses yang cepat tanpa menggunakan agunan bagi

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁴ Kiki Safitri, <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all> diakses 11 Desember 2023 pukul 22.56.

⁵ Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 175.

⁶ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

yang akan meminjam. Pinjaman *online* yang sedang ramai dikalangan masyarakat sekarang mempunyai dua macam, yakni pinjaman resmi yang terdaftar pada OJK atau pinjaman *legal* dan pinjaman yang tidak terdaftar pada OJK atau pinjaman *illegal*. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk lebih cermat dalam menentukan aplikasi pinjaman *online*. Terdapat beberapa Pinjaman *Online* yang resmi terdaftar pada OJK yaitu, Shopee PayLater, Kredivo, dan Eeasy Cash.⁷

Ketiga aplikasi diatas ialah beberapa aplikasi pinjaman *online* yang mempunyai izin OJK dan dinilai aman apabila ingin dipakai oleh masyarakat. Dalam Lampiran II SP 03/SWI/V/202, terdapat beberapa daftar Pinjaman *online illegal*, beberapa aplikasi yang tidak memiliki izin resmi OJK tersebut diantaranya Rupiah Indo, Uang Kaya, dan Ada Uang.⁸

Ramainya praktik pinjaman *online* ini merupakan suatu dampak dari sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemic Covid-19 serta perilaku masyarakat sekarang yang cenderung konsumtif. Hal tersebut semakin parah karena peraturan yang mencakup sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dinilai sangat lemah. Masyarakat tergiur dengan Pinjaman *online* ini karena syarat yang mudah dan penawaran yang menarik. Banyak masah

⁷ Anonim. *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*. Penyelenggara *Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 27 Juli 2021*.pdf, Diunduh pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 23.08.

⁸ Anonim. Lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar *Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal*. Diakes pada Lampiran II *Fintech P2P Ilegal* - Mei 2021.pdf, Diunduh pada 11 Desember 2023 pukul 23.11

baru yang mulai muncul seiring maraknya para Pengguna Pinjaman *online* ini. Masalah yang sering terjadi antara lain:

1. Cara penagihan yang tidak benar
2. Bunga yang ditetapkan terlalu besar
3. Penyalahgunaan data pribadi
4. Penagihan dilakukan sebelum jatuh tempo dan tidak kenal waktu
5. Ketidakjelasan terkait alamat kantor Penyelenggara
6. Melakukan penggantian nama aplikasi tanpa ada pemberitahuan kepada Pengguna dengan bunga pinjaman terus berjalan.

Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pada Desember 2023 terdapat 18,07 juta masyarakat menjadi Pengguna aktif di aplikasi Pinjaman *online*. Dalam laporan tersebut, menunjukkan bahwa Pengguna aktif pinjaman *online* sebagian besar berasal dari pulau Jawa dengan persentase mencapai 73,34 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 26,66 persen berada pada luar pulau Jawa. Tercatat, nilai penyaluran pinjaman *online* pada Januari 2024 mencapai Rp 22,07 triliun, turun 2,22 persen dari bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp 22,57 triliun. Adapun penyaluran pinjaman *online* pada Januari 2024 masuk ke 9,94 juta akun penerima pinjaman. Jumlah peminjam tersebut turun 1,2 persen setiap bulan. Jumlah dominasi peminjam berada di Pulau Jawa, yaitu 7,63 juta akun atau setara 76,77 persen dari total peminjam nasional.⁹

Dalam melaksanakan layanan Pinjaman *online* ini, membutuhkan adanya peraturan sebagai bentuk pengawasan oleh

⁹ Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/penyaluran-pinjol-di-indonesia-turun-jadi-rp2207-triliun-pada-awal2024>

lembaga yang memiliki wewenang. Pada hakikatnya peraturan dibuat untuk memberi keamanan hukum bagi satu individu atau badan hukum dan memberi perlindungan terhadap pelanggaran hak dari pihak yang memiliki itikad buruk.¹⁰ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah pinjaman *online* turut berpedoman terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait, seperti OJK, Kemkominfo, hingga Bank Indonesia yang mana aturan perlindungan hukum tersebut diatur secara khusus di dalam POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis kemukakan di atas serta dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 10 /POJK.05/2022”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disebutkan di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰Hari Sutra Disemadi, 2021, Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2., hlm. 605–618.

1. Bagaimana kedudukan perjanjian pinjaman *online* dalam perspektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Pengguna pinjaman *online* yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pinjaman *online* dalam Hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Pengguna pinjaman *online* yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam proses pengembangan ilmu hukum kedepannya.

1. Secara Teoritis

Harapan Penulis untuk penelitian ini yakni agar berguna untuk menambah pengetahuan baru terkait dengan perlindungan hukum dalam pinjaman *online*, serta dapat memberikan pemikiran baru dan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat berguna dan memberikan pengetahuan serta gambaran yang nyata kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap Pengguna pinjaman *online*. Sehingga, penulis mengharapkan secara praktik tidak akan marak lagi terkait Penggunaan aplikasi pinjaman *online*. Diharapkan, masyarakat serta penegak hukum dapat mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran konsumen akibat penggunaan aplikasi pinjaman *online*.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah memberi perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menerima semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat bertindak sebagai bentuk perlindungan kepada yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh semua hak yang diberikan oleh hukum. Undang-undang dapat membantu mewujudkan perlindungan hukum yang tidak hanya dapat beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga berwawasan ke depan. Bagi mereka yang

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, diperlukan bantuan hukum untuk mencapai keadilan sosial.¹¹

2. Perjanjian

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat di dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.¹²

3. Pinjaman *Online*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman *Online* merupakan Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.¹³

4. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dan berfungsi sebagai Penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang berhubungan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan diluar bank seperti Asuransi, Dana

¹¹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

¹² Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 49.

¹³ OJK, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, Diunduh Pada 3 Januari 2024 pukul 14.36.

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lain.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka dan sebagai bentuk pemanfaatan subjek ilmu tulis dalam bentuk kepustakaan yang ada, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun peraturan yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Sehingga, tulisan ini juga merupakan penelitian kepustakaan.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dalam permasalahan yang dibicarakan.¹⁶

¹⁴ FAQ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, Diunduh pada 3 Januari 2024 pukul 15.43.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 53.

Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis ini yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok penelitian ini, serta dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi inti penelitian.¹⁸

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penerapannya masih terdapat kekurangan atau justru meningkatkan praktik penyimpangan, baik dalam hal teknis ataupun dalam hal pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 93.

undangan ini dilakukan dengan mempelajari terkait kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.¹⁹

4. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5). Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 6). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁹ S. Nasution, 2011, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 16.

- 7). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Berikut ialah macam bahan hukum sekunder:

- 1). Jurnal-jurnal hukum
- 2). Buku-buku yang berisi suatu permasalahan hukum seperti skripsi, tesis ataupun disertasi hukum.
- 3). Dokumen yang berkaitan dengan penelitian
- 4). Hasil penelitian terdahulu
- 5). Putusan Hakim
- 6). Tulisan Dosen Fakultas Hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau dapat juga disebut sebagai bahan pendukung, yang dapat mencakup penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ialah bahan hukum tersier:

- 1). Biografi berbagai karya ilmiah
- 2). Biografi berbagai karya ilmiah

- 3). Hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan inti permasalahan yang sedang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yakni dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ialah cara mengumpulkan data dengan menggunakan literatur yang diyakini masih keterkaitan dengan fokus penelitian tersebut, seperti buku, jurnal, dokumen, dan penelitian sebelumnya.

6. Metode Analisis Data

Setelah Penulis melakukan olah data, maka selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif. Data kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian dengan metode analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, yaitu semua informasi maupun data yang peroleh akan dinyatakan secara apa adanya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah (skripsi) ini digunakan sebagai gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman Penulis dan Pembaca. Karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai penjelasan umum perjanjian pinjaman *online* serta tinjauan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan perlindungan hukum Pengguna pinjaman *online*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi mengenai pembahasan dan menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada di dalam bab 1, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah terkumpul dan akan Penulis ungkapkan dalam bab ini, hingga mencapai hasil yang diharapkan dan dapat menjawab seluruh permasalahan yang terkait.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi mengenai uraian dari penutup, yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian saran berisi masukan terhadap penggabungan perumusan yang dapat diberikan dengan melihat dari berbagai aspek lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam

Teori *Muqasid al-Syari'ah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori *Muqasid al-Syari'ah* dari Jasser 'Audah, dalam hal ini yaitu *Muqasid al-Syari'ah* dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu:²⁰

- a. *Hifz al-Din* (pelestarian agama)
- b. *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa)
- c. *Hifz al-Mal* (pelestarian harta)
- d. *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal)
- e. *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan)
- f. *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).

Menurut 'Auduh, melestarikan keenam hal tersebut adalah suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Khususnya dalam masalah perlindungan hak-hak konsumen berlaku *Muqasid al-Syari'ah* dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Mal* (pelestarian harta). Adapun norma-norma dasar dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut:

²⁰ Jaser 'Audah, 2013, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im, Suka Pres, Yogyakarta, hlm 8.

Pertama, al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara *bāthil* (An-Nisa : 29). Kedua, al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hud : 85).

Sedangkan dalam prinsip mu'amalat sebagaimana yang diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut:²¹

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudhārat* dalam kehidupan masyarakat.
- d. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum ialah memberi perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menerima semua hak yang diberikan oleh hukum.²² Sedangkan

²¹ Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, UII Press, Yogyakarta, hlm 15.

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

menurut Philipus M. Hadjon, bahwa Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi subjek hukum dengan bantuan instrumen hukum.²³

Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan amanat hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari banyak macam sudut pandang yang dikemukakan, menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak mengerti tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁵

²³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁴ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

²⁵ D Suprianto, 2015, repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf diunduh pada 2 Februari Pukul 22.57 WIB

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah hak yang dapat diberikan secara merata oleh semua warga negara, dan hak tersebut diberikan oleh pemerintah jika warga negara telah memenuhi persyaratan tertentu. Perlindungan hukum adalah upaya yang diatur oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan amanat hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan filosofi negara, berdasarkan konsep negara hukum dan supremasi hukum. Prinsip perlindungan hukum Indonesia menekankan pada prinsip perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila. Sementara itu, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah mengacu pada dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.²⁶

Setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk dapat melindungi diri mereka sendiri secara pribadi. Hal itu tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28, bahwa setiap orang berhak atas

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 38.

perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya dan harta benda yang ada di kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dari ancaman melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.²⁷

3. Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat di dalam peraturan perundang undangan. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada subjektifitas.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan ini dapat berupa sanksi yang berupa denda, penjara, serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran. Penanganan perlindungan

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 G

hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.²⁸

Dari uraian diatas, maka Pengertian perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui badan hukum berupa instrumen hukum, baik preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum ialah gambaran tentang fungsi hukum di mana hukum dapat memberikan keadilan, keamanan dan kegunaan. Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas adalah kehadiran lembaga penegak hukum seperti pengadilan, jaksa, polisi, lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Teori Perjanjian dalam Perspektif Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi *Wahbah al-zuhaili*, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.²⁹ Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁰

²⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 14.

²⁹ Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, hlm 68.

³⁰ *Ibid*, hlm 69.

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “hukum akad” (hukum *al-‘aqd*)

2. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dapat diartikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian ialah hubungan aset antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk tampil, sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melakukan.³¹

Dari definisi di atas, menekankan hubungan hak dan kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika kesepakatan tercapai, ada hak dan kewajiban yang terkait dengan masing-masing pihak yang harus dilaksanakan agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Adapun pendapat lain yang diutarakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid, yang menyatakan bahwa perjanjian ialah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan formalitas peraturan perundang-undangan yang ada, tergantung pada persetujuan kehendak dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyebabkan konsekuensi hukum dari kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain atau untuk kepentingan masing-masing pihak atas dasar timbal balik.³²

Perjanjian sering disamakan dengan istilah kontrak, meskipun ada beberapa ahli hukum yang membedakan antara kedua istilah tersebut. Jika kita kembali ke peraturan perundang-

³¹ Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

³² Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, FH Undip, Semarang, hlm. 1-3.

undangan sebagaimana diatur dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata, yang berjudul Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian, dengan jelas dinyatakan bahwa undang-undang memberikan arti yang sama pada kontrak dan perjanjian. Atas dasar pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hal yang sama ditafsirkan antara perjanjian dan kontrak. Dengan demikian, semua ketentuan yang berkaitan dengan hukum perjanjian juga berlaku untuk hukum kontrak.³³ Dalam hal ini, penulis setuju dengan pengertian di dalam Bab II Kitab Ketiga KUH Perdata.

Menurut R. Subekti, perjanjian ialah peristiwa di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau di mana dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan hal tertentu.³⁴ Menurut Salim HS, perjanjian ialah hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain terkait suatu kekayaan, di mana satu subjek hukum berhak atas manfaat dan subjek hukum lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.³⁵

Menurut Gunawan Widjaja, kesepakatan tersebut merupakan salah satu sumber perikatan. Ini berarti bahwa suatu perikatan menghasilkan perjanjian yang menciptakan kewajiban

³³ Ibid, hlm 5,

³⁴ Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

³⁵ Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

kepada satu atau lebih pihak yang berkontrak.³⁶ Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian ialah memberikan hak kepada kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang dihasilkan dari perjanjian tersebut.³⁷

Dari pembahasan perjanjian di atas bahwa beberapa elemen yang tercantum dalam perjanjian, yakni:³⁸

- a. Ada hubungan hukum. Hubungan hukum dapat diartikan sebagai hubungan yang menimbulkan konsekuensi hukum, yakni munculnya hak dan kewajiban.
- b. Ada badan hukum. Subjek hukum adalah pembawa hak dan kewajiban. Pokok bahasan hukum perjanjian meliputi pokok bahasan undang-undang yang diatur dalam KUH Perdata. Seperti diketahui, hukum perdata menggolongkan subjek hukum yang terdiri dari dua bagian, yaitu orang dan badan hukum. Sehingga mereka yang membuat perjanjian hukum perdata tidak hanya manusia secara individu atau bersama-sama, tetapi juga badan hukum, misalnya yayasan, koperasi dan perseroan terbatas
- c. Ada prestasi. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata ialah memberi sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.

³⁶ Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet 6, hlm. 91.

³⁷ Ibid, hlm 91.

³⁸ M. Husni, 2009, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Press Undip, Semarang, hlm. 4.

- d. Di ranah kekayaan. Biasanya, perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih pengusaha dijelaskan secara tertulis dan kemudian ditandatangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut kontrak bisnis atau kontrak komersial.

3. Asas-asas Perjanjian

Menurut Ilmu Hukum Perdata, terdapat lima asas perjanjian yaitu:³⁹

a. Asas Kebebasan kontrak

Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1). Bebas membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2). Dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja
- 3). Kebebasan dalam penentuan isi, pelaksanaan, dan syarat perjanjian.

Siapapun dapat dengan bebas masuk ke dalam suatu perjanjian, asalkan memenuhi syarat keabsahan perjanjian dan tidak melanggar hukum, moralitas dan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dijabarkan dalam Pasal 1320 (1) KUH Perdata. Pada pasal ini, salah satu syarat keabsahan kontrak adalah kehadiran kedua belah pihak. Perjanjian telah muncul sejak kata sepakat diucapkan dan mengikat ketika perjanjian dinyatakan, sehingga formalitas tertentu tidak diperlukan.

³⁹ Admin, <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/> Diunduh Pada 8 Februari 2024 pukul 01:38

Kecuali, dalam hal ini undang-undang mengatur kondisi tertentu untuk suatu perjanjian dan mengatur kondisi yang harus dirumuskan secara tertulis.

c. Asas Kepastian Hukum

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang disimpulkan secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang menyimpulkannya. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, keputusan hakim dapat memaksa pihak yang melanggar untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dan hakim bahkan dapat meminta pihak lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga mereka memiliki perlindungan hukum dalam hal apapun.

d. Asas Itikad baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Menurut asas tersebut, para pihak yakni kreditur dan debitur, harus melaksanakan isi perjanjian atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang kuat dan niat baik para pihak. Dengan itikad baik, dapat diartikan bahwa kondisi mental para pihak harus jujur, terbuka dan saling percaya dalam pelaksanaan perjanjian. Keadaan psikologis para pihak tidak boleh dipengaruhi oleh niat

untuk melakukan penipuan atau untuk menutupi situasi yang sebenarnya.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memiliki arti, yakni isi perjanjian hanya mengikat pihak secara pribadi dan bukan pada pihak lain yang tidak memberikan perjanjiannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain jika dia menandatangani perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dan perjanjian itu hanya berlaku untuk mereka yang membuatnya.

4. Syarat Keabsahan Perjanjian

Syarat sah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁴⁰

- a. Kesepakatan antar pihak.
- b. Kecakapan dalam malakukan konsekuensi hukum
- c. Terdapat sesuatu yang diperjanjikan
- d. Sebab pernjanjian yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut berisi pokok bahasan para pihak dalam perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena mengandung pokok bahasan yang diperjanjikan. Syarat tersebut dijelaskan seperti berikut:⁴¹

⁴⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴¹ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165.

- a. Sepakat, memiliki arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui terhadap kehendak masing-masing yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan.⁴² Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁴³
- b. Cakap, untuk membuat perjanjian dibutuhkan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, kedua belah pihak harus memiliki kapasitas berdasarkan hukum. Cakap disini berarti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Suatu tindakan adalah tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Beberapa kelompok yang dinyatakan tidak kompeten oleh undang-undang, yakni:⁴⁴
- 1) Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa ialah orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Jika pernikahan dibubarkan sebelum usia 21 tahun, mereka tetap dianggap dewasa.

⁴² Ridhuan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni hlm. 214.

⁴³ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165.

⁴⁴ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

- 2) Orang-orang yang berada dalam pengasuhan. Seseorang yang berada dalam pengasuhan tidak dapat melakukan apa pun dengan asetnya. Seseorang yang berada di bawah pengasuhan berada dalam situasi yang sama dengan anak di bawah umur. Jika anak di bawah umur perlu diwakili oleh orang tua atau wali, orang dewasa dalam pengasuhan harus diwakili oleh pengasuhnya atau pengawasnya. Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan tidak tahu, sakit otak atau mata gelap, dan jika kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya, harus tetap berada dibawah pengasuhan.
- 3) Ketentuan tentang perempuan yang suaminya tidak dapat membuat perjanjian dihapus oleh Pasal 31 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kehidupan suami istri memiliki kapasitas hukum, tetapi persetujuan suami diperlukan untuk transaksi hukum tertentu, seperti melakukan transaksi hukum yang berkaitan dengan harta perkawinan. Selama tidak menandatangani perjanjian pranikah dan masih punya suami, diperbolehkan untuk mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan persetujuan suami atas tindakan hukum yang diambil oleh suami, seperti memberikan persetujuan kepada suami

untuk menjaminkan atau menjual harta yang diperoleh selama perkawinan.

c. Hal yang diperjanjikan. Hal yang diperjanjikan atau disepakati dapat diartikan sebagai objek perjanjian. Apa yang disepakati haruslah sesuatu atau poin yang sangat jelas atau spesifik. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek sesuatu yang dapat ditentukan sifatnya. Bukan halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan, asalkan barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Berikut objek dalam Pasal 1332-1334 KUH Perdata:⁴⁵

- 1) Bisa dijual.
- 2) Jenisnya jelas.
- 3) Barang dapat terhitung dan ditentukan jumlahnya dan barang akan tersedia di hari berikutnya.
- 4) Tidak berupa warisan yang belum jelas.

d. Sebab halal berarti bahwa isi perjanjian dan tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh para pihak tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum atau moralitas. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, dilarang

⁴⁵ Ibid, hlm. 86

menandatangani perjanjian tanpa alasan atau karena alasan yang salah atau dilarang.⁴⁶

5. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

- a. *Essensialia*, berisi tentang hal-hal pokok dan mutlak yang harus ada dan dicantumkan dalam suatu perjanjian, unsur ini berpengaruh dalam memberikan rumusan dan pengertian dari suatu perjanjian.
- b. *Naturalia*, merupakan unsur yang berisi tentang syarat-syarat umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini dapat ditemukan dalam perjanjian tertentu. Unsur ini diatur oleh undang-undang, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (ketentuan Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. *Accidentalialia*, merupakan unsur yang mengatur berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam suatu perjanjian yang telah disetujui para pihaknya. Unsur ini diatur sesuai dengan keinginan kedua pihak dan dianggap sebagai unsur pelengkap dalam perjanjian.⁴⁷

⁴⁶ J. Satrio, Op. Cit, hlm. 165.

⁴⁷ Abdul khadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 26

6. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud perkataan kesepakatan para pihak.

Berikut adalah tiga bentuk perjanjian tertulis:⁴⁸

- a. Perjanjian bawah tangan, yaitu perjanjian yang ditandatangani hanya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian ini, tetapi tidak memiliki efek mengikat pada pihak ketiga mana pun. Dengan kata lain, jika perjanjian ditolak oleh pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dalam kontrak berkewajiban untuk memberikan bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga bahwa itu tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Notaris sebagai saksi perjanjian, yaitu, untuk melegalkan tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris pada akta semata-mata untuk memverifikasi keakuratan tanda tangan para pihak. Namun, kesaksian tersebut tidak dapat mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Jika salah satu pihak memperdebatkan isi perjanjian, pihak yang membantahnya adalah pihak yang harus membuktikan.

⁴⁸ Salim, 2008, *Hukum Perjanjian*, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika cet 5, Jakarta, hlm. 42-43

- c. Perjanjian akta notariel. Akta notariel ialah akta yang dikeluarkan di hadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yakni Notaris, Camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang terkena dampak dan pihak ketiga.

7. Hapusnya Perjanjian

KUH Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai hapusnya suatu perjanjian. Namun, berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang berakhirnya suatu perikatan, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut juga mendefinisikan terkait hapusnya suatu perjanjian, karena perjanjian merupakan bagian dari suatu perikatan.

Bunyi Pasal 1381 KUH Perdata yang menyatakan hapusnya perikatan, yaitu :⁴⁹

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan utang.
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Karena pencampuran utang.
- f. Karena pembebasan utangnya.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan atau pembatalan.

⁴⁹ Pasal 1381 KUH Perdata

- i. Karena berlakunya suatu syarat batal.
- j. Karena liwatnya waktu.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjaman *Online*

Selain melaksanakan kebijakan perkreditan yang ada, bank dan lembaga keuangan bukan bank harus menganalisis permohonan kredit calon debitur pada saat memberlakukan perjanjian kredit sebagai upaya untuk mencegah kelebihan pembayaran.⁵⁰ Untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, penilaian dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kriteria tersebut yaitu berdasarkan dengan prinsip 5C, yaitu:⁵¹

1. *Character*

Character yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan Bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank. Kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji.

2. *Capacity*

⁵⁰ Fanny Tree Aprillia Nasution, 2023, Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Prinsip 5c, *Jurnal repository.uma.ac.id*, hlm 14

⁵¹ Admin, <https://universalbpr.co.id/blog/prinsip-5c-pemberian-kredit/> diakses pada 9 Agustus 2024 pukul 17.22

Kemampuan debitur untuk membayar pinjaman terkait dengan kapasitas. Kemampuan manajemen, keuangan, dan pemasaran debitur, antara lain, dapat diperiksa oleh kreditur untuk mengukurnya.

3. *Capital*

Pada prinsip ini bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya.

Analisa capital dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki calon debitur yang dilihat melalui total aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan. Di sini terdapat beberapa hal yang dinilai berisiko bagi bank yakni apabila modal usaha tidak mencukupi batas toleransi yang ditetapkan bank, debitur tidak memiliki kemampuan memperkuat permodalan sesuai batas toleransi bank, serta risiko terjadinya moral hazard.

Moral hazard sendiri merupakan risiko ketika suatu pihak belum menandatangani kontrak dengan itikad baik atau telah memberikan informasi yang keliru tentang aset, kewajiban maupun kapasitas kreditnya.

4. *Condition*

Dalam prinsip ini pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat 2 aspek yang dianalisis yakni kondisi industry (mikro) dan kondisi ekonomi (makro).

Apabila kondisi finansial calon debitur dinilai kurang stabil, pihak bank cenderung akan menolak pengajuan pinjaman. Kalaupun diberikan pihak bank juga akan terlebih dahulu melihat prospek usaha tersebut di masa mendatang.

Terdapat beberapa hal yang dinilai berisiko bagi bank di antaranya jika terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai tukar. Kemudian jika persaingan industry sejenisnya sangat ketat, hingga terdapat hal-hal yang mengganggu prospek usaha.

5. *Collateral*

Collateral merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip collateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban

kredit, selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur wanprestasi.

Dalam hal ini pihak bank akan menganalisis status kepemilikan SHM/SHGB/SHP/SHGU dan lainnya dari calon debitur, kemudian kecukupan nilai agunan serta bentuk pengikatan (HT/fiducia/gadai/cesie) juga menjadi bahan pertimbangan dari pihak bank.

Terdapat beberapa hal yang dinilai berisiko bagi Bank, yakni apabila nilai agunan tidak mengcover atau menurun karena kerusakan, agunan bukan milik calon debitur, pengikatan agunan bukan peringkat pertama, hingga risiko moral hazard.

Di Indonesia *financial technology (fintech)* telah dikenal luas oleh masyarakat, hadirnya *Fintech* telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah.

Berikut beberapa jenis *Fintech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi dalam hal *financial* bagi masyarakat Indonesia:⁵²

a. *Digital Payment*

Beberapa perusahaan *fintech* menawarkan layanan pembayaran *online* atau *digital*, sistem pembayaran ini biasa disebut sebagai sistem pembayaran pihak ketiga, yakni pembayaran melalui transfer bank.

b. *Peer to Peer (P2P) Lending*

⁵² Yovie Bramantyo Adji, 2023, Wildan Abineri Muhammad, et. al, *JURNAL BECOSS*, Vol.5 No.1. hlm. 47-58.

Sesuai dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 , peraturan tersebut menjelaskan bahwa *peer to peer lending* adalah layanan pinjaman yang meminjam uang dalam rupiah secara langsung antara kreditur atau pemberi pinjaman dan debitur atau peminjam yang berbasis teknologi informasi.

c. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan sejumlah uang guna mengembangkan bisnis atau usaha di mana pendanaan dikumpulkan dari banyak orang.

d. Asuransi

Kehadiran *fintech* juga menambah layanan asuransi. Di sana, orang dapat mengambil asuransi langsung melalui ponsel mereka. Ini adalah salah satu daya tarik di masyarakat, karena asuransi melalui *fintech* membutuhkan waktu lebih cepat daripada asuransi konvensional. Layanan asuransi yang ditawarkan dapat dalam bentuk asuransi kesehatan atau asuransi mobil.

e. Investasi

Fintech juga menawarkan layanan di bidang menabung dan berinvestasi. Layanan ini telah dihadirkan secara *online*, investasi yang dapat dilakukan antara lain pinjaman uang, reksa dana, emas, dan *cryptocurrency*.

Pinjaman *online*, atau yang disebut dengan layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi, merupakan inovasi di bidang layanan keuangan dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan pemberi

pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh pinjaman *fintech*, yaitu aplikasi.

Pinjaman *online* diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Pasal 1 ayat (3) POJK No. 10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.⁵³

Penyedia pinjaman *online* ialah perusahaan berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dan koperasi yang telah dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan. Kegiatan usaha layanan pinjaman *online* meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan peminjaman uang dari pemberi pinjaman kepada peminjam berbasis teknologi informasi.

⁵³ Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, hlm 167.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Perjanjian dibuat oleh sebuah janji, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kesepakatan antara dua pihak (masing-masing menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Jadi, perjanjian ialah kesepakatan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing setuju untuk mematuhi ketentuan perjanjian.⁵⁴

Ditemukan unsur dalam perjanjian dari definisi tersebut yakni:

- a. Terdapat kesepakatan antara setidaknya dua pihak atau lebih.
- b. Para pihak harus bergantung dengan kata setuju.
- c. Para pihak harus berkeinginan agar kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum.
- d. Pihak satu dengan pihak yang lainnya memiliki timbal balik terkait akibat hukum.
- e. Perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat keabsahan perjanjian ialah adanya kesepakatan untuk mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan bagi mereka yang membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan dengan sebab yang halal.⁵⁵

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/perjanjian>, Diakses pada 18 Mei 2024, Pukul 17.41.

⁵⁵ Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta. et al, 2022, Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman *Online*, Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No 3. hlm. 456.

Perjanjian dapat dibuat secara langsung ataupun tidak langsung dan bisa dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Salah satu dari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa peminjam meminjam merupakan kesepakatan di mana salah satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah barang atau uang yang kedaluwarsa karena penggunaan, dengan syarat pihak peminjam mengembalikan jumlah yang sama dalam bentuk yang sama dan dalam keadaan yang sama. Pasal ini berarti bahwa pemberi pinjaman dan peminjam telah menyetujui pembuatan perjanjian pinjaman. Adapun beberapa hal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Subjek hukumnya adalah pemberi pinjaman dan peminjam saling berhadapan.
- b. Para pihak hadir secara *online* disertai itikad baik.
- c. Para pihak menyetujui jumlah uang yang dipinjam, bunga dan denda.
- d. Pengenaaan hak dan kewajiban harus diketahui secara sadar oleh kedua belah pihak.
- e. Pencantuman utang dalam perjanjian adalah sesuai dengan nilai uang yang telah disepakati bersama.

⁵⁶ Imelda Martinelli, Ade Adhari. et al, 2022, Peran Hukum Positif dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Polemik Transaksi Pinjaman *Online* di Indonesia, *Serina IV Untar*, hlm. 645.

- f. Utang telah lunas dalam hal ini, pembayaran pinjaman harus sesuai dengan nilai uang yang dipinjam dan diukur dalam mata uang saat ini.

Menurut POJK No.10/POJK.05/2022, *fintech lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).⁵⁷

Ketentuan hukum yang mendukung perjanjian pinjaman *online* masih sama dengan ketentuan dalam perjanjian konvensional. Artinya, perjanjian *online* akan tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk perjanjian langsung atau konvensional, yaitu KUH Perdata. Dalam perjanjian *online*, para pihak tidak memerlukan ruang untuk melakukan perjanjian fisik, proses penandatanganan perjanjian pinjaman *online* dilakukan dengan dokumen elektronik yang dapat diterapkan dan dapat divalidasi jika pihak yang bersangkutan telah membubuhkan tandatanganannya. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian berupa tanda tangan elektronik. Menurut undang-undang, tanda tangan elektronik dianggap sah jika memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 11

⁵⁷ SIP Law Firm, 2022, <https://siplawfirm.id/p2p-lending/?lang=id> diakses Pada 16 Juli 2024 pukul 00.11.

Ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut:⁵⁸

1. Data yang relevan untuk pembuatan tanda tangan elektronik hanya ditujukan untuk penandatanganan.
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik selama proses tanda tangan elektronik menjadi tanggung jawab penandatanganan sepenuhnya.
3. Setiap perubahan tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Setiap perubahan informasi elektronik terkait dengan tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Ada beberapa cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya.
6. Ada cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberi persetujuan mereka terhadap informasi elektronik tersebut.

Syarat keabsahan kontrak elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Keputusan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Pengenalan Sistem dan Transaksi Elektronik, tidak jauh berbeda dengan

⁵⁸ Adela Pitri Yani Dewi, 2023, Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 2. hlm. 10.

ketentuan keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata., yakni:⁵⁹

- 1). Kesepakatan para pihak.
- 2). Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3). Terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya, perjanjian pinjaman *online* tidak menyatukan para pihak, tetapi pemberi pinjaman dan peminjam dihubungkan oleh pemberi pinjaman. Artinya, bukti dan jaminan yang digunakan dalam perjanjian disampaikan secara *online*.⁶⁰

Pinjaman *online* merupakan salah satu fasilitas penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*, atau yang biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* ialah pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan inovasi pada bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memberi kemungkinan antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Dari mulai proses pengajuan, persetujuan hingga

⁵⁹ Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁶⁰ Adela Pitri Yani Dewi, Op. Cit, hlm. 10

pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi pesan singkat dan/atau telepon.⁶¹

Menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penerapan *fintech* dibagi menjadi lima kategori, yakni:⁶²

1. Sistem pembayaran meliputi otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan eksekusi pembayaran.
2. Dukungan pasar adalah teknologi keuangan yang menggunakan teknologi informasi atau teknologi elektronik untuk memberikan fasilitas informasi yang lebih cepat dan hemat biaya kepada publik tentang produk atau layanan keuangan.
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko, dilakukan melalui penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.
4. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, termasuk layanan pinjaman dan pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi.
5. Layanan keuangan lainnya, yaitu teknologi keuangan selain sistem pembayaran, dukungan pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Industri yang banyak diminati adalah pemberi pinjaman,

⁶¹ Mabsuti & Robby Nurtresna, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman *Online* dalam Sistem Hukum Indonesia, *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 1, Hlm. 235-236.

⁶² Windy Sonya Novita, 2020, Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian), *Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 1, hlm. 162.

pembiayaan dan penyediaan modal. Salah satu produknya adalah layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.

Pada pelaksanaan pinjaman *online* di Indonesia, pemberi pinjaman memiliki risiko yang sangat tinggi karena pemberi pinjaman mengeluarkan pinjaman tanpa agunan dan tidak secara langsung mengetahui siapa peminjamnya, pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi tentang peminjam berdasarkan informasi yang ada di aplikasi pinjaman *online*. Namun, hal ini dapat diabaikan ketika mempertimbangkan bahwa pinjaman *online* menawarkan keuntungan suku bunga tinggi, yang bahkan lebih tinggi daripada investasi biasa. Suku bunga pinjaman *online* di Indonesia saat ini mencapai 20 persen atau bahkan lebih.⁶³

Perjanjian pinjaman *online* yang disimpulkan oleh para pihak dilakukan melalui mekanisme penagihan yang tidak tepat, misalnya disertai dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan objektif perjanjian karena tidak terpenuhinya alasan halal. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan objektif perjanjian akan mengakibatkan perjanjian dianggap batal demi hukum. Perjanjian yang dianggap batal adalah perjanjian yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.⁶⁴

Masalah yang kemudian muncul dengan perjanjian pinjaman *online* terkait dengan kapan perjanjian terjadi. Dalam menentukan

⁶³ Berlian Harina Sari, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman *Online Ilegal* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9. No. 2, hlm. 169.

⁶⁴ Adela Pitri Yani Dewi, Op. Cit, hlm. 10.

pembentukan perjanjian *online* ini dapat menjadi kendala. Kendala utamanya adalah ketika mengirimkan penawaran dan penerimaan hanya melalui *email*, hubungan terjalin kaitannya dengan:⁶⁵

- a. Penentuan risiko
- b. Dapat menarik penawaran
- c. Ketika periode kedaluwarsa mulai dihitung
- d. Penentuan tempat kontrak.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ada empat teori yang dapat memberikan penyelesaian, yakni:⁶⁶

- a. Teori pernyataan menegaskan bahwa perjanjian dibentuk pada saat penerimaan penawaran yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pihak yang ditawarkan. Dalam hal ini, surat tersebut terkandung dalam surat elektronik atau *email*. Ada kelemahan dalam teori ini, yaitu tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti kapan kontrak itu lahir.
- b. Teori Pengiriman menegaskan bahwa perjanjian dibentuk pada saat penerimaan penawaran yang dikirim oleh pihak untuk ditawarkan kepada pihak yang membuat penawaran. Ada kelemahan dalam teori ini, yaitu pihak yang membuat penawaran tidak mengetahui bahwa pihak tersebut terikat oleh penawarannya sendiri. Saat mengirim tanggapan melalui *email*, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut dikirim ke pihak yang

⁶⁵ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 168.

⁶⁶ Ibid, hlm. 168-169.

bersangkutan. Teori pernyataan dan teori pengiriman dapat diterima berdasarkan kepatuhan.

- c. Teori Pengetahuan, menekankan bahwa perjanjian terbentuk ketika pihak yang membuat penawaran mengetahui isi surat dan tanggapan atas penerimaan. Masalah yang kemudian muncul adalah ketika surat yang dikirim tidak dibuka oleh penerima. Dalam hal ini, tanggapan dikirim melalui *email* dan kemudian sengaja tidak dibuka. Ada kelemahan dalam teori ini, yaitu ketika surat penerimaan sudah tiba tetapi belum dibaca.
- d. Teori penerimaan menyatakan bahwa perjanjian terbentuk ketika surat penerimaan telah tiba di tempat pihak yang menawarkannya, terlepas dari apakah pihak tersebut mengetahui atau membaca penerimaan tersebut.

Perjanjian pinjaman yang dibahas sebelumnya melibatkan dua pihak atau lebih dalam posisi yang berbeda, yakni antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan telah mengikatkan dirinya. Kesepakatan adalah bersatunya dari dua keinginan yang berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini, para pihak memiliki kehendak bebas untuk saling mengikat. Kebebasan berarti kebebasan dari kesalahan, paksaan dan penipuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berdasarkan Pasal 1321 BW, perjanjian tersebut tidak sah jika perjanjian tersebut disimpulkan atas dasar unsur kelalaian, paksaan atau penipuan. Selama ketentuan yang tercantum dalam Pasal

1320 KUH Perdata dan Pasal 1321 KUH Perdata tidak dilanggar, perjanjian *online* dianggap sah.⁶⁷

Perjanjian pinjaman *online* muncul karena bertemunya dua unsur utama, yaitu penawaran dan penerimaan. Melalui teori penawaran dan penerimaan, dan dilihat dari cara perjanjian dipanggil melalui situs web atau aplikasi, serta melalui *email*, dapat dikatakan bahwa itu sah secara tertulis, meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam di atas putih.⁶⁸ Perjanjian pinjaman *online* dianggap sama dengan perjanjian yang sudah ada dari perspektif KUH Perdata, karena unsur yang terkandung dalam perjanjian pinjaman *online* pada dasarnya tidak bertentangan dengan dan memenuhi unsur keabsahan perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjaman *online* dianggap sah secara hukum karena ketentuannya tetap patuh pada Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata, selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika perjanjian pinjaman *online* yang dilaksanakan oleh para pihak dilakukan melalui mekanisme penagihan yang tidak tepat, misalnya disertai dengan ancaman dan penyebaran data pribadi, maka tidak memenuhi persyaratan objektif perjanjian karena tidak terpenuhinya alasan halal. Kegagalan

⁶⁷ Ibid, hlm. 43.

⁶⁸ Wulandani, Tatang Odjo Suardja, Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi *Fintech* Dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, *Jurnal Yustitia*, hlm. 210

⁶⁹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 81.

untuk mematuhi ketentuan objektif perjanjian akan mengakibatkan perjanjian dianggap batal demi hukum. Perjanjian yang dianggap batal adalah perjanjian yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk melindungi masyarakat. Menurut Roscoe Pound, ada tiga kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan publik, kepentingan individu, dan kepentingan kepribadian.⁷⁰ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Unsur perlindungan hukum ada empat yakni:⁷¹

- a. Ada perlindungan dari pemerintah untuk warganya.
- b. Memastikan kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- c. Berhubungan dengan hak warganegara.

⁷⁰ Erna Prihasari, 2019, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending) *Majalah Hukum Nasional* No 2 Tahun 2019, hlm. 14.

⁷¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

d. Terdapat hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Menyangkut perlindungan konsumen, secara khusus diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada prinsipnya adalah setiap upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen⁷². Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lainnya, dan tidak dimaksudkan untuk perdagangan.⁷³ Perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang kuat, memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha jasa keuangan akan pentingnya perlindungan konsumen.⁷⁴

Pada dasarnya, pelaksanaan *fintech* di Indonesia berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dikarenakan OJK merupakan lembaga netral yang memegang otoritas tertinggi, sehingga mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga-lembaga keuangan dan bisnis keuangan di Indonesia.

⁷² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷³ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 3.

⁷⁴ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol 2, No. 1, hlm 82.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Pengawas Jasa Keuangan Pasal 6, OJK berperan sangat penting dalam pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk di bidang pinjaman *online*. OJK memiliki tugas untuk:

1. Pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Pengawasan jasa keuangan di sektor pasar modal.
3. Pengawasan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengawasan terkait *fintech* di Indonesia, OJK telah mengeluarkan aturan mengenai *fintech peer to peer lending* melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adanya aturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan *fintech* dan diharapkan dapat meminimalisir permasalahan terkait *fintech* di Indonesia.⁷⁵

Dalam POJK 10/POJK.05/2022 tersebut diatur antara lain pokok ketentuan perlindungan Pengguna sebagai berikut:

1. Penyelenggara dan Pengguna Layanan.

Berdasarkan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara merupakan badan hukum di Indonesia yang

⁷⁵ Alifia Salvasani, 2020, Penanganan Terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending *Illegal* Melalui Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 2. Hlm 254.

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan, penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Menurut Pasal 28 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dijelaskan bahwa penerima pinjaman harus berasal dan bertempat tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penerima pinjaman sebagaimana dimaksud terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Kemudian, di dalam Pasal 27 POJK 10/POJK.05/2022 disebutkan bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri atau asing, yang terdiri dari orang yang berkewarganegaraan Indonesia, perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan lembaga internasional.

2. Kegiatan Usaha dan Perjanjian Layanan.

Dalam melakukan kegiatan usaha, berdasarkan Pasal 8 POJK 10/POJK.05/2022, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pendaftaran dan otorisasi kepada OJK. Tentunya, setiap perusahaan yang melakukan transaksi harus terdaftar dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK harus dipatuhi dan diikuti oleh perusahaan

yang mengembangkan ekonomi digital, hal ini tentunya ditujukan untuk melindungi transaksi elektronik dalam sistem ekonomi digital.⁷⁶

Menurut Pasal 30 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perjanjian pelaksanaan layanan injam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pengaturan mengenai perjanjian pinjaman *online* ini telah diatur secara jelas dan bertujuan untuk melindungi transaksi elektronik dalam sistem ekonomi digital yaitu pada Pasal 31 POJK No. 10/POJK.05/2022 yang menyatakan sebagai berikut:⁷⁷

- 1). Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman yang ditentukan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat setidaknya hal-hal berikut:
 - a. Nomor perjanjian
 - b. Tanggal perjanjian.
 - c. Identitas para pihak.
 - d. Ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak.

⁷⁶ Setiyo Utomo, Alfian Alfian, et. al, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman *Online*, *JURNAL CREPIDO* Vol 4, No. 2, hlm. 74.

⁷⁷ Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- e. Nilai pinjaman.
 - f. Jumlah suku bunga pinjaman.
 - g. Nilai komisi
 - h. Rentang waktu
 - i. Biaya terkait secara rinci
 - j. Penentuan denda
 - k. Alur penyelesaian masalah
 - l. Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasionalnya.
- 2). Penyelenggara berkewajiban untuk memberikan akses kepada pemberi pinjaman ke informasi tentang penggunaan dana mereka.
 - 3). Akses terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi yang berkaitan dengan identitas peminjam.
 - 4). Informasi tentang penggunaan dana seperti dimaksud dalam ayat (3) harus mencakup setidaknya:
 - a. Jumlah uang yang dipinjamkan
 - b. Tujuan peminjam mengajukan pinjaman
 - c. Nilai suku bunga pinjaman
 - d. Rentang waktu pinjaman
3. Mitigasi Risiko.

Pinjaman *online* seringkali menimbulkan masalah hukum baru, yakni jika peminjam ada risiko gagal bayar, dana yang

dipinjam dari pemberi pinjaman tidak akan dilunasi. Risiko gagal bayar sangat merugikan bagi salah satu pihak, yaitu pemberi pinjaman. Hal yang sama terjadi pada peminjam, jika terjadi keterlambatan pembayaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban membayar utang, dalam penagihannya sering disertai dengan ancaman, kekerasan dan penyalahgunaan data pribadi peminjam. Hal ini tentu sangat merugikan dan meresahkan pihak yang lemah.⁷⁸

Adapun terkait gagal bayar, dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang diatur dalam Peraturan OJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, belum memberikan solusi secara jelas bagaimana tanggung jawab ketika gagal bayar. Namun, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 POJK No. 10/POJK.05/2022, Penyelenggara dan pengguna harus mengurangi risiko. Adapun hubungan dengan mengurangi risiko dalam layanan pengajuan pinjaman, dapat ditemukan bahwa Penyelenggara telah memberlakukan syarat pada pengguna yang menyatakan bahwa:⁷⁹

- 1). Pinjaman antara pemberi dan penerima adalah kesepakatan perdata antara keduanya. Oleh karena itu, semua risiko yang ada sepenuhnya ditanggung oleh kedua belah pihak.

⁷⁸ Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 9 Juli 01.47

⁷⁹ Farel Luis Fernando & Andria Luhur, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman *Online* (Studi di OVO), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9 No. 2

- 2). Risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dan Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas risiko ini karena pinjaman didasarkan pada kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam.

4. Tata kelola.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan OJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum untuk sistem teknologi informasi, manajemen risiko, keamanan, ketahanan terhadap kegagalan, dan pengelolaan sistem teknologi informasi.

Terkait dengan pengamanan data, di dalam Pasal 44 POJK No. 10/POJK.05/2022 dijelaskan bahwa Penyelenggara harus melaksanakan beberapa aspek:

- 1). Menjaga keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola sejak data dikumpulkan hingga data dimusnahkan.
- 2). Pastikan proses otentikasi, verifikasi, dan validasi tersedia untuk membantu memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam akses, pemrosesan, dan eksekusi data pribadi, data transaksional, dan data keuangan yang sedang dikelola.
- 3). Menjamin bahwa pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diterima oleh Penyelenggara didasarkan

pada persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- 4). Menyediakan media komunikasi selain sistem elektronik untuk layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan keberlangsungan layanan pelanggan, yang dapat berupa *email*, *call center* atau media komunikasi lainnya.
- 5). Memberitahukan kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan secara tertulis jika kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya tidak terlindungi.

Sehubungan dengan perlindungan data pribadi konsumen tersebut di atas, penyedia layanan wajib memberikan sistem keamanan sesuai dengan Pasal 46 POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai berikut:⁸⁰

- 1). Mengamankan komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menerapkan prosedur dan fasilitas untuk mengamankan layanan pinjaman *online* untuk menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- 2). Penyelenggara wajib menyediakan sistem keamanan yang meliputi prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan

⁸⁰ Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

terhadap ancaman dan serangan yang menyebabkan gangguan, kegagalan dan kerugian.

- 3). Penyelenggara diwajibkan untuk berpartisipasi dalam mengatasi kerentanan teknologi informasi untuk mendukung keamanan informasi di bidang jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- 4). Penyelenggara wajib menampilkan dokumen elektronik secara keseluruhan sesuai dengan format dan jangka waktu penyimpanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Edukasi dan Perlindungan.

Untuk menghindari kemungkinan kerugian yang diderita kedua belah pihak saat menerapkan perjanjian pinjaman *online*, diperlukan upaya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman. Hal ini dapat dilakukan dengan dua upaya, yakni preventif sebagai pencegahan dan represif sebagai penanggulangan yang memiliki efek jera.⁸¹

Tujuan perlindungan hukum preventif adalah harus ditegakkan sebelum timbul perselisihan agar terhindar dari perselisihan. Upaya Penyelenggara sebelum muncul masalah adalah menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum kepada pengguna layanan pinjaman *online* Prinsip tersebut diatur dalam

⁸¹Adela Pitri Yani Dewi, Op. Cit, hlm 13.

Pasal 100 POJK No. 10/POJK.05/2022, yang antara lain berkaitan dengan layanan pinjaman *online*:⁸²

- 1). Prinsip transparansi, prinsip ini mewajibkan OJK untuk memberikan informasi yang terbuka, jelas dan mudah dipahami kepada konsumen tentang semua produk yang dimilikinya. Hal ini penting agar konsumen dapat memahami produk yang ditawarkan dengan sempurna.
- 2). Adanya perlakuan yang adil, prinsip ini menggarisbawahi bahwa OJK bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antar konsumen, khususnya berdasarkan suku, agama dan ras.
- 3). Keandalan, arti keandalan dalam prinsip ini ialah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.
- 4). Kerahasiaan dan keamanan data konsumen, prinsip ini mengatur perlindungan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya diperbolehkan untuk penggunaan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disepakati oleh konsumen, kecuali terdapat ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.

⁸² Febri Noor Hediati, 2021, Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem *Online* di Era Perkembangan *Financial* Teknologi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2, hlm. 601.

- 5). Pemecahan masalah dengan cara yang sederhana, mudah, cepat dan terjangkau, prinsip ini mengacu pada pelayanan dan penyelesaian keluhan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Layanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mmudahkan pengaduan yang disampaikan.

Penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika pengajuan pinjaman diterima, ditunda atau ditolak, Penyelenggara berkewajiban untuk meneruskan informasi ini kepada pengguna. Selain itu, Penyelenggara dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab Penyelenggara kepada Pengguna, serta dilarang menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, atau lanjutan apabila terdapat perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara pada saat Pengguna memanfaatkan layanan.

Perlindungan hukum secara represif yaitu guna menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Perselisihan yang timbul saat menggunakan *fintech* terjadi antara pengguna dengan pengguna lain, atau antara pengguna dan Penyelenggara. Jika perselisihan itu benar, ada mekanisme tertentu untuk menyelesaikannya. Pihak yang dirugikan dapat mengadukan

masalah utama yang muncul sehingga dapat segera diselesaikan.⁸³ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan bahwa Penyelenggara diharuskan bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dan karyawan Penyelenggara, serta harus memiliki standar prosedur pelayanan Pengguna yang tertuang dalam dokumen elektronik.

Untuk itu, Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal ada pengaduan Pengguna yang disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kerugian kepada OJK sebagaimana yang tertera dalam Pasal 106 POJK 10/POJK.05/2022.⁸⁴

Selain itu, konsumen dapat mengambil tindakan langsung terkait perilaku pinjaman *online* yang merugikan, yaitu dengan mengajukan pengaduan berdasarkan peraturan OJK, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dengan:⁸⁵

- 1). Melaporkan pinjaman *online* yang terdaftar ke kontak OJK 157 atau melalui <https://Kontak.157.ojk.go.id>.

⁸³ Vivi Humaera & M. Holidi Analisis, 2023, Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman *Online* Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *JURIDICA*, Vol 5, No. 1.

⁸⁴ Pasal 37, 38, dan 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸⁵ ALSA, <https://www.alsacunsri.org/post/perlindungan-data-pribadi-terhadap-pengaksesan-data-pribadi-konsumen-pada-layanan-pinjaman-online> diakses pada 10 Juli 2024, pukul 10.31

- 2). Melaporkan ke Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melalui <https://afpi.or.id>.
 - 3). Melaporkan pinjaman *online* ke Satgas Waspada Investasi, melalui email waspada_investasi@ojk.go.id, melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, dan email konsumen@ojk.go.id atau website www.ojk.go.id. agar segera diblokir.
 - 4). Melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepada pihak kepolisian terdekat melalui <https://patrolisiber.id>, atau email info@cyber.polri.go.id.
6. Larangan Kegiatan Usaha dan Laporan Berkala.

Ada larangan yang harus diikuti oleh Penyelenggara agar pelaksanaan pinjaman *online* berjalan lancar, yaitu diatur di dalam Pasal 111 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 bahwa:⁸⁶

- 1). Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2). Bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana.
- 3). Mewakili Pemberi Dana untuk melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis.
- 4). Memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Pemberi Dana.

⁸⁶ Berlian Harina Sari, Op Cit, hlm. 169.

- 5). Memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Penerima Dana.
- 6). Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.
- 7). Menerbitkan surat utang.
- 8). Memiliki pinjaman.
- 9). Memberikan rekomendasi kepada Pengguna.
- 10). Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan.
- 11). Melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan.
- 12). Mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan.
- 13). Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Terkait dengan laporan bulanan, di dalam Pasal 108 disebutkan bahwa laporan

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Laporan bulanan diajukan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik dan disampaikan kepada ketua dewan pengawas asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud akan diteruskan kepada anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan laporan tahunan, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK, untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan kegiatan Penyelenggaraan layanan pinjaman *online*. Laporan tahunan diajukan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik dan disampaikan kepada Ketua Pelaksana pengawasan Asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

7. Sanksi.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK antara lain OJK akan menghentikan kegiatan usaha pelaku usaha pinjaman *online* apabila ada dan terdeteksi tindakan yang melanggar peraturan dan menimbulkan kerugian. Selain itu, OJK juga akan membela kepentingan masyarakat sebagai konsumen dengan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak-pihak yang

menyebabkan kerugian, dan juga meningkatkan pelaku usaha yang dianggap berbeda pendapat untuk memperbaiki hal tersebut tanpa penundaan.⁸⁷

Jika terkait dengan penyebaran data pribadi oleh Penyelenggara pinjaman *online*, maka dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dapat menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan konten yang menyinggung atau pencemaran nama baik, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸⁸

Selain sanksi pidana, khususnya pelanggaran data pribadi dalam pinjaman *online* juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban dan larangan dalam Peraturan OJK ini, OJK berwenang untuk

⁸⁷ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2 No. 1, Hlm. 82.

⁸⁸ Farel Luis Fernando & Andria Luhur, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman *Online* (Studi di OVO), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9 No. 2

menjatuhkan sanksi administratif kepada Penyelenggara dalam bentuk:⁸⁹

- 1). Peringatan secara tertulis.
- 2). Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang.
- 3). Kegiatan usaha dibatasi.
- 4). Perizinan dicabut.

Peraturan yang ada saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara pinjaman *online* kepada Pengguna, sehingga semakin banyak pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting untuk melihat bahwa pentingnya peraturan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online*, berikut langkah-langkah perlindungan yang perlu diterapkan:⁹⁰

- a. Harus ada mekanisme pengecekan kelayakan bagi penyedia pinjaman *online*, dimana pengecekan kelayakan dilakukan secara berkala dan dilakukan oleh OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. Akses terhadap pengumpulan data pribadi dari konsumen harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan jumlah pinjaman *online*, misalnya akses data terbatas pada kamera, mikrofon

⁸⁹ Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹⁰ Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H., <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-perlindungan-hukum-konsumen-pengguna-pinjaman-online-lt625cce720d1eb/?page=2> diakses pada 2 Juli 2024 pukul 18.34.

dan lokasi saja, sehingga detail data yang dapat diakses terjamin sejak awal pendaftaran.

- c. Ada standar penyimpanan data konsumen yang harus ditempatkan di dalam negeri, serta mekanisme standar untuk menghapus data konsumen dalam jangka waktu tertentu.
- d. Memastikan standar perjanjian elektronik dalam pinjaman *online* dan mengatur dengan jelas prosedur pinjaman, modal dan jangka waktu pinjaman, biaya administrasi atau biaya lainnya, jumlah bunga, deskripsi pembayaran, akses data yang diperbolehkan, alamat perusahaan dan nomor telepon perusahaan pinjaman *online* yang jelas, dan solusi penyelesaian jika pinjaman macet.
- e. Peraturan harus mengatur tingkat bunga yang jelas sesuai standar, seperti penghapusan mekanisme bunga harian, dan jangka waktu pinjaman yang pendek mempengaruhi pengenaan bunga, sehingga bunga ditetapkan berdasarkan waktu mingguan atau bulanan, dan ada batas maksimum bunga yang dibebankan.
- f. Peraturan lain juga harus mengatur prosedur atau standar dalam proses penagihan pinjaman macet yang sejalan dengan hukum dan kemanusiaan serta tidak boleh melanggar hak privasi konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Pinjaman Online

Perjanjian pinjaman *online* adalah pelaksanaan perjanjian di bidang jasa keuangan dan merupakan tempat pertemuan bagi pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik yaitu jaringan internet. Perjanjian pinjaman *online* dianggap sah dan sama kedudukannya dengan perjanjian pinjaman lainnya apabila terpenuhinya unsur-unsur perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata serta memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman *online*.

Perlindungan hukum terhadap para Pengguna dalam perjanjian pinjaman *online* telah diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan yang ada saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara pinjaman *online* kepada konsumen secara sempurna. Secara umum, di dalam dalam peraturan yang ada telah disebutkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pengadilan atau litigasi, serta melalui jalur dari luar pengadilan atau non litigasi yang mana

prosesnya akan diberikan fasilitas oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaan perlindungan pinjaman *online* ini harus taat pada POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada kenyataannya masih marak kasus terjerat pinjaman *online* dikarenakan penagihan yang disertai unsur ancaman dan kekerasan, penyebarluasan data pribadi para Pengguna, dan masih banyak permasalahan terkait pinjaman *online*. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang berisi aturan yang jelas, seperti yang terkait dengan perlindungan data pribadi, suku bunga dan denda yang tinggi, penyelesaian pinjaman macet, dan masalah lain yang terkait dengan pelanggaran hukum pinjaman *online*. Pemerintah juga diharapkan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, seperti lebih banyak edukasi dan sosialisasi masyarakat terkait pinjaman *online*, dengan tujuan agar semakin banyak orang yang memahami bagaimana memilih layanan pinjaman yang tepat dan memahami risiko apa yang mungkin timbul ketika menggunakan layanan pinjaman *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran & Hadist

Quran Surat An-Nisa Ayat 29

Quran Surat Hud Ayat 85

Buku

Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, UII Press, Yogyakarta.

Abdul khadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jaser 'Audah, 2013, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im, Suka Pres, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

M. Husni, 2009, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Press Undip, Semarang.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, FH Undip, Semarang.

Purwahid Patrik, 1994 *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridhuan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Gafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta

S. Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1984, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Susilo Gudnanto dan Rahardjo, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus.

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, hlm 68.

Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Vithzal Rivai, 2013, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi *Financial*.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Jurnal & Karya Ilmiah

Adela Putri Yani Dewi, 2023, Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Karawang, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9 No. 2.

Agus Priyonggojati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2, Nomor 2.

Alifia Salvasani, 2020, Penanganan Terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending *Ilegal* Melalui Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 2.

Berlian Harina Sari, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman *Online Ilegal* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9. No. 2.

Erna Priliasari, 2019, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending) *Majalah Hukum Nasional* No 2.

Fanny Tree Aprillia Nasution, 2023, Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Prinsip 5c, *Jurnal repository.uma.ac.id*

Farel Luis Fernando & Andria Luhur, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman *Online* (Studi di OVO), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9 No. 2

Febri Noor Hediati, 2021, Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem *Online* di Era Perkembangan *Financial* Teknologi *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7 No. 2.

Hari Sutra Disemadi, 2021, Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2.

Imelda Martinelli, Ade Adhari. et al, 2022, Peran Hukum Positif dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Polemik Transaksi Pinjaman *Online* di Indonesia, *Serina IV Untar*.

Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*,

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2 No.

1.

Mabsuti & Robby Nurtresna, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman *Online* dalam Sistem Hukum Indonesia, Banten, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1.

Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, et. al, 2022, Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman *Online*, Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3 No 3.

Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta, *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, Vol. 11, Nomor 3.

Setiyo Utomo, Alfian Alfian, et. al, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman *Online*, *JURNAL CREPIDO* Vol 4, No. 2

Wahyuni, 2021, Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*, Palu, Vol.2 No.1

Windy Sonya Novita, 2020, Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian), *Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 1.

Wulandani & Tatang Odjo Suardja, Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi *Fintech* Dihubungkan dengan KUHPdata dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, *Jurnal Yustitia*.

Vivi Humaera & M. Holidi Analisis, 2023, Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman *Online* Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *JURIDICA*, Vol 5 No. 1.

Yovie Bramantyo Adji, Wildan Abineri Muhammad, et. al, *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol. 5 No.1

Internet

Abd. Wachid Habibullah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-perlindungan-hukum-konsumen-pengguna-pinjaman-online-lt625cce720d1eb/?page=2>

Admin, “Pinjol *Illegal* Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat ‘Lintah Digital,’” [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599), 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>

Admin, <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/>

Admin, <https://universalbpr.co.id/blog/prinsip-5c-pemberian-kredit/>

ALSA, <https://www.alsalcunsri.org/post/perlindungan-data-pribadi-terhadap-pengaksesan-data-pribadi-konsumen-pada-layanan-pinjaman-online>.

Chyntya, S.H. <https://kspirasikeadilan.id/artikel/illegal6807>

Databoks,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/penyaluran-pinjol-di-indonesia-turun-jadi-rp2207-triliun-pada-awal2024>.

D Yunisda, “Pinjaman: Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Fungsi”,

<https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-pinjaman>

D Suprianto, 2015, repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf

FAQ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Kiki Safitri, “Kenali Pinjaman *Online Ilegal* dan Cara Menghindarinya”, <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all>

Mengenal Financial Teknologi, Departemen Komunikasi, Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

OJK, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspxdiunduh>.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

SIP Law Firm, 2022, <https://siplawfirm.id/p2p-lending/?lang=id>.

